



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT. 004 RW. 003, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 September 2018 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/39/IX/2018 pada tanggal 17 September 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula dan terakhir di kediaman milik orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azmi Hamizan Wijaya, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 22 Juli 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Termohon memiliki sifat egois dan selalu ingin menang sendiri ketika sedang bertengkar;
  - 6.2 Termohon sering meminta pisah kepada Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman milik orang tua Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Pemohon bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sukmajaya bin Emang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah datang sekali dan setelah itu tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintah dan atau dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa verskot panjar biaya perkara telah habis sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan lagi dan Majelis Hakim menganggap cukup pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon hanya pernah hadir sekali di muka sidang dan 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, begitu pula Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan sebanyak 3

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi Pihak Penggugat/ Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2103 hal. 72 poin 5 disebutkan bahwa jika Pemohon pernah hadir kemudian tidak hadir lagi, maka Pemohon dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat dalam relaas untuk hadir dan jika tetap tidak hadir sedangkan Termohon tetap hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di atas bahwa Pemohon pernah hadir kemudian 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut sementara Termohon tidak pernah hadir sama sekali selama 3 (tiga) kali sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka norma-norma di atas menurut Majelis Hakim tidak dapat diterapkan secara *an sich* terhadap perkara aq quo tanpa adanya pertimbangan dan penafsiran lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim harus menggali hukum dengan mendasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang ditegaskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan asas peradilan di atas dihubungkan dengan kenyataan Pemohon hanya pernah datang sekali di muka sidang dan 2 (dua) kali sidang berikutnya tidak pernah hadir dimana perkara a quo juga belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara sementara Termohon tidak pernah hadir sama sekali selama 3 (tiga) kali sidang ditambah Pemohon

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan, hal ini terlihat ketidakhadirannya selama 2 (dua) kali sidang berturut-turut padahal telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak memberikan keterangan apapun dalam bentuk surat atau mengirim wakil/kuasanya, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara dengan demikian menurut Majelis Hakim akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di atas. Dengan demikian maka perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rendhi Renaldi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si** **Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rendhi Renaldhi, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	45.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Rks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)